

SURAT EDARAN

Perihal: Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5925) dan dalam rangka perluasan ekosistem Layanan Keuangan Digital (LKD) serta kebutuhan penyaluran bantuan sosial secara non tunai untuk mendukung keuangan inklusif dan sebagai upaya mendorong peningkatan transaksi non tunai, perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD) dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. UMUM

A. Latar Belakang

1. Dalam rangka menjangkau dan memperluas penyediaan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang belum tersentuh jasa sistem pembayaran dan keuangan formal (*unbanked*) dan yang telah terhubung dengan jasa sistem pembayaran dan keuangan formal sebagai nasabah penabung namun belum memanfaatkannya secara optimal karena berbagai faktor (*underbanked*), diperlukan inovasi penggunaan Uang Elektronik sebagai salah satu instrumen

dalam ...

dalam LKD melalui kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk keagenan.

2. Perluasan penyediaan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan tersebut merupakan inisiatif Bank Indonesia dalam mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yang ditujukan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan individu atau rumah tangga, serta mengurangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan.
3. Salah satu bentuk perluasan penyediaan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan dilakukan melalui kerja sama Penerbit dengan Agen LKD. Oleh karena itu, perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan LKD dalam rangka keuangan inklusif melalui Agen LKD.

B. Pengertian

1. Layanan Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis *mobile* maupun berbasis *web* dalam rangka keuangan inklusif.
2. Agen LKD adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD.
3. Agen LKD Badan Hukum adalah badan usaha berbadan hukum dan/atau penyelenggara transfer dana yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD.
4. Agen LKD Individu adalah perseorangan atau badan usaha yang tidak berbadan hukum yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD.
5. Penyelenggara LKD adalah Penerbit yang telah memperoleh persetujuan untuk menyelenggarakan LKD.

6. Diproses Secara *Online* adalah proses transaksi yang terkoneksi secara langsung dengan sentral sistem komputer Penyelenggara LKD untuk melakukan otorisasi dan validasi sebelum dimulainya proses transaksi agar penyelesaian transaksi LKD dapat dilakukan secara *real time* dan/atau *near real time* dan tersedia notifikasi status transaksi segera setelah terjadi transaksi keuangan.

II. PERSYARATAN DAN PENGAJUAN PERMOHONAN SEBAGAI PENYELENGGARA LKD

A. Persyaratan sebagai Penyelenggara LKD

1. Kegiatan sebagai Penyelenggara LKD dapat dilakukan oleh Penerbit berupa Bank atau Lembaga Selain Bank.
2. Penyelenggaraan LKD oleh Bank dapat dilakukan melalui Agen LKD Badan Hukum dan Agen LKD Individu.
3. Bank yang dapat mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan LKD melalui Agen LKD Individu adalah:
 - a. Bank Umum dengan kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3 atau 4; atau
 - b. Bank Pembangunan Daerah kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 1 dan 2 yang memiliki sistem teknologi informasi yang memadai, serta profil mandat penyaluran program bantuan sosial.
4. Penyelenggaraan LKD oleh Lembaga Selain Bank hanya dapat dilakukan melalui Agen LKD Badan Hukum.
5. Bank dan Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara LKD wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
6. Bank atau Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan LKD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas; dan

b. memenuhi ...

- b. memenuhi kesiapan operasional paling kurang meliputi:
 - 1) memiliki kesiapan manajemen risiko yang memadai dalam penyelenggaraan LKD;
 - 2) memiliki teknologi informasi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan LKD yang antara lain dibuktikan dengan hasil audit teknologi informasi oleh pihak independen; dan
 - 3) memiliki unit kerja tersendiri yang bertanggung jawab untuk menangani kegiatan LKD yang didukung oleh perangkat dan sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan fungsi paling kurang:
 - a) manajemen risiko;
 - b) kepatuhan atas ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT);
 - c) pengelolaan Agen LKD; dan
 - d) perlindungan konsumen.
 7. Persyaratan dokumen bagi Bank dan Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan sebagai penyelenggara LKD mengacu pada Bab I Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- B. Pengajuan Permohonan sebagai Penyelenggara LKD bagi Bank dan Lembaga Selain Bank
1. Permohonan sebagai Penyelenggara LKD
 - a. Permohonan sebagai Penyelenggara LKD disampaikan oleh Penerbit kepada Bank Indonesia secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan memuat informasi mengenai rencana penyelenggaraan kegiatan LKD untuk 2 (dua) tahun ke depan.
 - b. Penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum

rencana kegiatan LKD dilaksanakan untuk pertama kali.

- c. Penyampaian rencana penyelenggaraan kegiatan LKD melalui Agen LKD sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Bab I Lampiran.
2. Dalam hal permohonan sebagai Penyelenggara LKD diajukan bersamaan dengan permohonan izin sebagai Penerbit, permohonan pengajuan Penyelenggara LKD dilakukan dengan mengacu pada pengaturan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

III. PEMROSESAN PERMOHONAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA LKD

- A. Bank Indonesia melakukan pemrosesan terhadap permohonan sebagai Penyelenggara LKD dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Pemeriksaan administratif terhadap dokumen rencana penyelenggaraan LKD yang disampaikan oleh pemohon, meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dokumen; dan
 - b. pemeriksaan kesesuaian dokumen.
 2. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Bank Indonesia mengembalikan dokumen tersebut kepada pemohon.
 3. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b terdapat ketidaksesuaian persyaratan dokumen yang disampaikan oleh pemohon, pemohon harus menyampaikan dokumen yang telah disesuaikan kepada Bank Indonesia paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan yang pertama kali disampaikan oleh Bank Indonesia mengenai ketidaksesuaian persyaratan dokumen tersebut.

4. Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 3, pemohon belum menyampaikan dokumen yang telah disesuaikan, Bank Indonesia menolak permohonan sebagai Penyelenggara LKD.
 5. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan lapangan (*on site visit*) untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan serta kesiapan operasional pemohon.
- B. Berdasarkan hasil pemrosesan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Bank Indonesia:
1. menyetujui permohonan sebagai Penyelenggara LKD; atau
 2. menolak permohonan sebagai Penyelenggara LKD.
- C. Persetujuan atau penolakan permohonan sebagai Penyelenggara LKD sebagaimana dimaksud dalam huruf B disampaikan secara tertulis oleh Bank Indonesia.
- D. Bank Indonesia dapat memberikan kemudahan kepada Penerbit yang telah memperoleh izin, atas proses persetujuan penyelenggaraan LKD dalam rangka penggunaan dan perluasan penggunaan Uang Elektronik untuk program yang terkait kebijakan nasional. Kemudahan diberikan dengan tetap memperhatikan risiko penyelenggaraan kegiatan LKD.

IV. REALISASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN LKD

- A. Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh persetujuan sebagai Penyelenggara LKD sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.1 wajib melakukan kegiatan penyelenggaraan LKD paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat persetujuan dari Bank Indonesia.
- B. Penyelenggara LKD yang telah menyelenggarakan LKD sebagaimana dimaksud dalam huruf A harus menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan LKD secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal efektif dimulainya penyelenggaraan LKD.

C. Laporan ...

- C. Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf B paling kurang memuat informasi dan penjelasan mengenai tanggal efektif penyelenggaraan serta jumlah dan lokasi Agen LKD.
- D. Dalam hal Penyelenggara LKD tidak menyelenggarakan kegiatan LKD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf A maka persetujuan yang telah diberikan oleh Bank Indonesia dinyatakan batal dan tidak berlaku.

V. PENYELENGGARAAN LKD

A. Produk dan Layanan

1. Jenis Uang Elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan LKD adalah Uang Elektronik *registered* berbasis server (*server based*) yang menggunakan sarana antara lain *mobile* atau kartu.
2. Dalam rangka menyediakan kemudahan dan kenyamanan layanan, penyediaan layanan Uang Elektronik dalam rangka LKD yang menggunakan sarana dan perangkat teknologi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki fitur menu layanan dengan karakteristik sederhana dan mudah dimengerti;
 - b. memiliki fitur layanan bantuan; dan
 - c. memiliki standar mengenai:
 - 1) fitur menu utama, yang paling kurang meliputi layanan informasi saldo, Pengisian Ulang (*top-up*), pembayaran tagihan, pengiriman uang, dan Tarik Tunai; dan
 - 2) tahapan proses transaksi menggunakan fitur menu utama,
antar Penyelenggara LKD.
3. Penyelenggara LKD harus menyampaikan notifikasi atas setiap konfirmasi proses dan status penyelesaian transaksi keuangan.

B. Penggunaan Nomor Telepon Genggam sebagai Nomor Uang Elektronik.

Dalam hal nomor telepon genggam digunakan sebagai nomor Uang Elektronik, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Calon Pemegang wajib menyampaikan nomor telepon genggam kepada Penyelenggara LKD baik secara langsung maupun melalui Agen LKD sebagai tambahan data identitas.
2. Penyelenggara LKD atau Agen LKD wajib menjelaskan informasi penggunaan nomor telepon genggam sebagai bukti kepemilikan dan identitas Uang Elektronik kepada calon Pemegang.
3. Penyelenggara LKD harus memastikan Uang Elektronik terhubung dengan data informasi elektronik Pemegang (*customer information file*).

C. Registrasi LKD

1. Uang Elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD adalah Uang Elektronik *registered* yang diproses secara *online*.
2. Perolehan Uang Elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diajukan oleh:
 - a. calon Pemegang melalui proses registrasi; atau
 - b. institusi/lembaga Pemerintah atau lembaga lain untuk kepentingan tertentu melalui proses registrasi secara massal (*bulk registration*).
3. Tata cara pemrosesan registrasi oleh Penyelenggara LKD harus memenuhi prinsip mengenal nasabah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

D. Tata Cara Registrasi LKD oleh Calon Pemegang

1. Proses registrasi sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.a dilakukan melalui Agen LKD atau dilakukan sendiri oleh calon Pemegang (*self registration*).

2. Mekanisme proses registrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk registrasi yang dilakukan melalui Agen LKD, registrasi dilakukan secara elektronik (*e-registration*). Dalam hal perangkat dan teknologi tidak memungkinkan untuk melakukan registrasi secara elektronik, maka registrasi dilakukan secara manual.
 - b. Untuk registrasi yang dilakukan sendiri oleh calon Pemegang (*self registration*), registrasi dilakukan secara elektronik (*e-registration*).
3. Pemegang hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) Uang Elektronik untuk setiap Penerbit yang diperoleh melalui Agen LKD.
4. Persetujuan atas registrasi melalui Agen LKD tetap menjadi wewenang dan tanggung jawab Penyelenggara LKD.
5. Proses persetujuan atau penolakan registrasi dilakukan oleh Penyelenggara LKD dengan melakukan verifikasi data dan dokumen identitas calon Pemegang yang disampaikan oleh Agen LKD.
6. Informasi mengenai persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 disampaikan kepada Agen LKD dan calon Pemegang melalui notifikasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak data dan dokumen identitas calon Pemegang diterima oleh Penyelenggara LKD.
7. Penyampaian notifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dilakukan dengan menggunakan pesan singkat (*short message service*) atau sarana lainnya.
8. Dalam hal registrasi calon Pemegang ditolak oleh Penyelenggara LKD maka calon Pemegang akan mendapatkan pemberitahuan mengenai alasan penolakan melalui surat atau sarana lainnya.
9. Dalam melakukan registrasi Uang Elektronik, Penyelenggara LKD wajib paling kurang menerapkan prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) yang lebih sederhana.

10. Penerapan prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) yang lebih sederhana, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penerapan prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) yang lebih sederhana dilakukan melalui proses pencatatan data identitas, identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang disederhanakan terhadap calon Pemegang dan/atau Pemegang.
 - b. Data identitas calon Pemegang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling kurang mencakup informasi:
 - 1) nama;
 - 2) tempat dan tanggal lahir;
 - 3) alamat;
 - 4) nomor dokumen identitas; dan
 - 5) nama ibu kandung.
 - c. Penyampaian informasi identitas sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib didukung dengan dokumen identitas atau dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas yang dapat memberikan keyakinan kepada Penyelenggara LKD tentang profil calon Pemegang.
 - d. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c antara lain:
 - 1) dokumen identitas yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau paspor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia; atau
 - 2) dokumen lainnya yang berupa:
 - a) kartu pengenalan peserta program Pemerintah;
 - b) surat keterangan tertulis dari Kelurahan atau Kepala Desa tempat calon Pemegang berdomisili yang dilengkapi dengan foto calon Pemegang; atau
 - c) kartu tanda pelajar bagi calon Pemegang yang belum memenuhi syarat untuk memiliki

Kartu Tanda Penduduk (KTP) disertai dengan dokumen identitas dan surat persetujuan dari orang tua atau pihak lain yang bertanggung jawab terhadap calon Pemegang tersebut.

11. Apabila dalam menyelenggarakan LKD, Penyelenggara LKD menemukan kondisi:
 - a. terdapat ketidaksesuaian profil calon Pemegang;
 - b. terdapat calon Pemegang yang merupakan *Politically Exposed Person* (PEP); dan/atau
 - c. terdapat dugaan terjadi transaksi pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme,
 Penyelenggara LKD wajib melaksanakan prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Registrasi secara elektronik (*e-registration*) sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diatur sebagai berikut:
 - a. Registrasi melalui Agen LKD
 - 1) Registrasi secara elektronik (*e-registration*) dilakukan melalui pengisian formulir elektronik (*e-form*) yang disediakan oleh Penyelenggara LKD pada perangkat elektronik Agen LKD.
 - 2) Proses registrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 10.d secara elektronik (*e-document*).
 - 3) Pengiriman formulir elektronik (*e-form*) sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan dokumen elektronik (*e-document*) sebagaimana dimaksud dalam angka 2) kepada Penyelenggara LKD dilakukan melalui perangkat elektronik Agen LKD.
 - 4) Dalam rangka memproses persetujuan atau penolakan registrasi, Penyelenggara LKD wajib melakukan proses verifikasi data dan identitas

calon Pemegang yang disampaikan secara elektronik.

- 5) Dalam rangka mendukung proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4), sistem Penyelenggara LKD paling kurang memiliki kemampuan:
 - a) melakukan verifikasi lokasi Agen LKD berdasarkan koordinat *Global Positioning System* (GPS) atau keabsahan registrasi elektronik dari Agen LKD; dan
 - b) membatasi waktu pengiriman dokumen elektronik (*e-document*) sebagaimana dimaksud dalam angka 2) untuk registrasi.
- b. Registrasi yang dilakukan sendiri oleh calon Pemegang (*Self Registration*)
 - 1) Registrasi secara elektronik (*e-registration*) dilakukan sendiri oleh calon Pemegang (*self registration*) melalui pengisian formulir elektronik (*e-form*) pada perangkat elektronik calon Pemegang dan/atau penggunaan teknologi lainnya untuk memastikan identitas calon Pemegang antara lain berupa sidik jari, retina, pemindai wajah, dan pemindai suara.
 - 2) Proses registrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus dilengkapi dengan identitas calon Pemegang antara lain berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Surat Izin Mengemudi (SIM), atau nomor Paspor.
 - 3) Dalam memfasilitasi registrasi yang dilakukan sendiri oleh calon Pemegang (*self registration*), sistem Penyelenggara LKD harus terhubung dengan data kependudukan yang dikelola oleh otoritas terkait.
 - 4) Dalam rangka memproses persetujuan atau penolakan registrasi, Penyelenggara LKD wajib

melakukan ...

melakukan proses verifikasi data dan identitas calon Pemegang yang disampaikan secara elektronik.

- 5) Berdasarkan notifikasi persetujuan dari Penyelenggara LKD sebagaimana dimaksud dalam angka 7, untuk pertama kali Pemegang hanya dapat melakukan transaksi di Agen LKD.
 - 6) Kewajiban transaksi untuk pertama kali di Agen LKD sebagaimana dimaksud dalam angka 5) dilakukan dalam rangka pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD) melalui pertemuan langsung (*face to face*).
 - 7) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 6) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak notifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 7 diberikan.
 - 8) Dalam hal kewajiban pertemuan langsung (*face to face*) sebagaimana dimaksud dalam angka 6) tidak dipenuhi maka berlaku fasilitas dan batas nilai uang pada Uang Elektronik *unregistered* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Uang Elektronik.
13. Dalam hal registrasi secara elektronik (*e-registration*) tidak dapat dilakukan sehingga registrasi dilakukan secara manual sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Registrasi secara manual dilakukan melalui pengisian formulir yang disediakan oleh Penyelenggara LKD di lokasi Agen LKD.
 - b. Formulir yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh Agen LKD kepada Penyelenggara LKD.

c. Dalam ...

- c. Dalam rangka memproses persetujuan atau penolakan registrasi, Penyelenggara LKD wajib melakukan verifikasi data dan identitas calon Pemegang.
- E. Tata Cara Registrasi secara Massal (*Bulk Registration*)
1. Registrasi secara massal (*bulk registration*) hanya dapat dilakukan dalam hal terdapat hubungan antara institusi/lembaga Pemerintah atau lembaga lain dengan calon Pemegang dan dalam rangka:
 - a. penyaluran bantuan Pemerintah;
 - b. pembayaran gaji dan manfaat kepada karyawan;
 - c. kepentingan pendidikan, antara lain beasiswa dan pembayaran uang sekolah; atau
 - d. kepentingan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia dalam rangka pengembangan keuangan inklusif.
 2. Registrasi secara massal (*bulk registration*) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Registrasi dilakukan dengan didukung data identitas calon Pemegang yang telah dijamin akurasi dan kebenarannya oleh institusi/lembaga pemilik atau pengelola data, yang dibuktikan dengan dokumen berupa:
 - 1) surat pernyataan dari institusi/lembaga pemilik atau pengelola data yang menjamin kebenaran data; atau
 - 2) surat perjanjian kerja sama antara lembaga dengan Penyelenggara LKD yang di dalamnya memuat klausula mengenai jaminan kebenaran data.
 - b. Permohonan registrasi secara massal (*bulk registration*), data identitas calon Pemegang, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh institusi/lembaga Pemerintah atau lembaga lain kepada Penyelenggara LKD.

- c. Berdasarkan data identitas calon Pemegang yang telah dijamin akurasi dan kebenarannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penyelenggara LKD menyampaikan notifikasi persetujuan kepada Pemegang dengan menggunakan pesan singkat (*short message service*) atau sarana lainnya.
- d. Berdasarkan notifikasi persetujuan dari Penyelenggara LKD sebagaimana dimaksud dalam huruf c, untuk pertama kali Pemegang hanya dapat melakukan transaksi di Agen LKD.
- e. Kewajiban transaksi untuk pertama kali di Agen LKD sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan dalam rangka:
 - 1) pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD) melalui verifikasi dokumen dengan pertemuan langsung (*face to face*); dan
 - 2) melengkapi data bagi Pemegang yang identitasnya belum lengkap.
- f. Dalam hal terdapat data identitas calon Pemegang yang belum lengkap dalam rangka penyaluran bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a maka Penyelenggara LKD harus melengkapi data Pemegang pada periode penyaluran bantuan berikutnya.
- g. Dalam hal terdapat data identitas calon Pemegang yang belum lengkap dalam rangka pembayaran gaji dan manfaat kepada karyawan, serta untuk kepentingan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b dan butir 1.c maka penyelenggara LKD harus melengkapi data bagi Pemegang yang identitasnya belum lengkap.

F. Kerahasiaan Data

- 1. Dalam rangka registrasi Uang Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf C, huruf D dan huruf E,

Penyelenggara LKD dan Agen LKD wajib menjaga kerahasiaan data yang disampaikan oleh calon Pemegang.

2. Dalam rangka menjaga kerahasiaan data sebagaimana dimaksud dalam angka 1, maka formulir registrasi harus memuat pernyataan bahwa:
 - a. penyampaian identitas hanya dipergunakan untuk keperluan registrasi oleh Penyelenggara LKD; dan
 - b. calon Pemegang mengetahui dan menyetujui bahwa penyampaian identitas kepada Penyelenggara LKD dapat diketahui oleh Agen LKD.

G. Batas Nilai Uang Elektronik Dalam Rangka LKD

1. Batas nilai Uang Elektronik dalam rangka LKD paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Batas nilai transaksi Uang Elektronik dalam rangka LKD dalam 1 (satu) bulan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
3. Untuk nilai Uang Elektronik dalam rangka LKD yang diperoleh melalui registrasi yang dilakukan sendiri oleh calon Pemegang (*self registration*) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. batas nilai Uang Elektronik paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sepanjang belum dilakukan prosedur pertemuan langsung (*face to face*); dan
 - b. batas nilai transaksi penarikan tunai yang dapat dilakukan pertama kali pada Agen LKD paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

H. Biaya Layanan

1. Agen LKD dapat mengenakan biaya layanan kepada Pemegang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Uang Elektronik.
2. Tata cara dan besarnya biaya layanan yang dapat dikenakan oleh Agen LKD kepada Pemegang sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud dalam angka 1 harus dimuat dalam perjanjian kerja sama antara Agen LKD dan Penyelenggara LKD.

3. Biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib diinformasikan kepada Pemegang secara jelas dan transparan.

I. Penerapan Manajemen Risiko

1. Penyelenggara LKD harus menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penyelenggaraan LKD.
2. Penyelenggara LKD harus menerapkan manajemen risiko dalam penyelenggaraan LKD yang paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. penetapan limit transaksi baik di Agen LKD maupun di Pemegang dan monitoringnya;
 - b. perluasan fungsi, cakupan, *standard operating procedure* (SOP), dan kemampuan sumber daya manusia terkait pengendalian intern kegiatan pengelolaan dan pengawasan Agen LKD.

J. Penggunaan Sistem Teknologi Informasi

1. Penyelenggara LKD harus memiliki sistem teknologi informasi yang andal dan aman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Uang Elektronik.
2. Dalam penyelenggaraan LKD, sistem teknologi informasi yang digunakan paling kurang harus memiliki kemampuan untuk:
 - a. mendukung proses registrasi secara elektronik;
 - b. menyampaikan informasi transaksi secara terenkripsi;
 - c. menyampaikan notifikasi atas setiap transaksi Pemegang segera setelah transaksi terjadi;
 - d. mendukung interkoneksi antar Penyelenggara LKD;
 - e. membatasi transaksi Pemegang secara otomatis (*auto limit*) sesuai dengan batas nilai Uang Elektronik dan nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf G; dan

f. memberlakukan ...

- f. memberlakukan batas waktu (*time-out*) proses transaksi.
3. Penyelenggara LKD harus memastikan bahwa perangkat yang digunakan oleh Agen LKD seperti telepon genggam, komputer, dan alat baca (*reader*) telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Penyelenggara LKD.

K. Transparansi

1. Penyelenggara LKD harus menyediakan informasi mengenai LKD kepada calon Pemegang dan Pemegang secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan lengkap dan jelas.
2. Informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 paling kurang meliputi:
 - a. identitas Agen LKD berupa tanda pengenal dan sertifikat penunjukan sebagai Agen LKD;
 - b. jenis layanan dan biaya layanan;
 - c. manfaat dan risiko produk yang ditawarkan, seperti manfaat dapat melakukan transfer dengan cepat dan mudah, serta risiko jika *Personal Identification Number* (PIN) tidak dijaga kerahasiaannya;
 - d. tata cara penggunaan fitur LKD;
 - e. cara mengidentifikasi Agen LKD resmi; dan
 - f. nomor telepon dan alamat kantor Penyelenggara LKD yang ditunjuk untuk menangani pengaduan.

Format tanda pengenal, daftar jenis layanan dan sertifikat penunjukan Agen LKD sebagaimana tertuang dalam Bab III dan Bab IV Lampiran.

3. Penyelenggara LKD memublikasikan daftar Agen LKD melalui *website* Penyelenggara LKD yang paling kurang memuat informasi:
 - a. nama penanggung jawab dan nama usaha atau toko;
 - b. nomor unik Agen LKD; dan
 - c. alamat lokasi Agen LKD.

4. Penyelenggara LKD wajib memastikan bahwa Agen LKD menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada calon Pemegang.

L. Edukasi

Penyelenggara LKD dan/atau Agen LKD wajib melakukan edukasi kepada calon Pemegang dan Pemegang paling kurang mengenai informasi penyelenggaraan LKD sebagaimana dimaksud dalam huruf K.

M. Penanganan Pengaduan

1. Penyelenggara LKD wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan setiap pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang.
2. Penyampaian pengaduan oleh Pemegang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengaduan dapat disampaikan kepada dan diselesaikan oleh Agen LKD sepanjang bersifat umum dan dinilai dapat ditindaklanjuti langsung oleh Agen LKD; dan/atau
 - b. pengaduan disampaikan melalui Agen LKD untuk diteruskan kepada Penyelenggara LKD.

N. Pelaksanaan Uji Coba

Calon Penyelenggara LKD dapat melakukan kegiatan uji coba dalam rangka penyelenggaraan LKD dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon Penyelenggara LKD yang dapat melakukan uji coba adalah:
 - a. calon Penyelenggara LKD yang telah memiliki izin sebagai Penerbit Uang Elektronik; atau
 - b. calon Penyelenggara LKD yang mengajukan permohonan sebagai Penyelenggara LKD bersamaan dengan permohonan izin sebagai Penerbit Uang Elektronik.
2. Calon Penyelenggara LKD sebagaimana dimaksud dalam

angka 1 wajib mengajukan surat permohonan mengenai rencana kegiatan uji coba kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan persetujuan.

3. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum pelaksanaan uji coba dan paling kurang memuat:
 - a. rencana kerja uji coba termasuk wilayah uji coba;
 - b. *contingency plan* atas pelaksanaan uji coba; dan
 - c. mekanisme penyelesaian kewajiban kepada masyarakat apabila jangka waktu uji coba berakhir atau dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu uji coba.
4. Pelaksanaan uji coba dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uji coba dilakukan paling banyak di 3 (tiga) kecamatan;
 - b. batas nilai Uang Elektronik dan batas nilai transaksi dalam 1 (satu) bulan mengacu pada ketentuan Uang Elektronik *unregistered* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Uang Elektronik; dan
 - c. uji coba dilakukan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 6 (enam) bulan dengan persetujuan Bank Indonesia.
5. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Bank Indonesia dapat menyetujui atau menolak permohonan uji coba.
6. Bank Indonesia atau calon Penyelenggara LKD dapat menghentikan pelaksanaan uji coba sebelum jangka waktu uji coba berakhir.
7. Dalam hal dilakukan penghentian uji coba sebagaimana dimaksud dalam angka 6 atau jangka waktu uji coba telah berakhir, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. calon Penyelenggara LKD melaporkan hasil uji coba kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari

kerja sejak uji coba dihentikan atau jangka waktu uji coba berakhir; dan

- b. calon Penyelenggara LKD wajib menyelesaikan kewajiban kepada masyarakat paling lama 1 (satu) bulan setelah uji coba dihentikan dalam hal terdapat kewajiban yang harus diselesaikan.

VI. KERJA SAMA PENYELENGGARA LKD DENGAN AGEN LKD

A. Persyaratan Agen LKD

1. Pihak yang dapat menjadi Agen LKD dapat berupa:
 - a. penyelenggara transfer dana;
 - b. badan usaha berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - c. individu, antara lain orang-perorangan, badan usaha tidak berbadan hukum, dan badan usaha milik desa.
2. Agen LKD sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kemampuan dan kelayakan usaha, integritas, dan reputasi di wilayah operasionalnya;
 - b. memiliki usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap paling singkat 2 (dua) tahun, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) bagi calon Agen LKD Individu berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) untuk penduduk setempat, harus dibuktikan dengan identitas kependudukan; atau
 - b) untuk bukan penduduk setempat namun memiliki lokasi usaha di Kelurahan/Desa tersebut, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Kelurahan/Desa tempat lokasi usaha;
 - 2) bagi calon Agen LKD berupa badan usaha yang berbadan hukum, harus dibuktikan dengan dokumen resmi antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

- c. lulus proses uji tuntas (*due diligence*) oleh Penyelenggara LKD; dan
- d. menempatkan deposit pada Penyelenggara LKD dengan jumlah sesuai yang ditetapkan Penyelenggara LKD untuk aktivitas transaksi pada Agen LKD.

B. Layanan Agen LKD

1. Layanan yang dilakukan oleh Agen LKD meliputi:
 - a. fasilitator registrasi Pemegang;
 - b. Pengisian Ulang (*top-up*);
 - c. pembayaran atas tagihan yang bersifat rutin atau berkala seperti tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon, angsuran kredit atau pembiayaan, premi asuransi, dan/atau tagihan lainnya;
 - d. Tarik Tunai;
 - e. penyaluran program bantuan sosial atau subsidi Pemerintah kepada masyarakat seperti bantuan sosial kepada masyarakat sangat miskin, bantuan pembiayaan pendidikan, dan subsidi bantuan pembiayaan kesehatan; dan/atau
 - f. fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
2. Layanan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b, butir 1.c, dan butir 1.d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Agen LKD Badan Hukum dapat melayani Pemegang dari seluruh Penyelenggara LKD; dan
 - b. Agen LKD Individu dapat melayani Pemegang dari seluruh Penyelenggara LKD sepanjang Penyelenggara LKD tersebut bekerjasama dengan Agen LKD Individu.
3. Layanan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.f dapat dilakukan dengan mekanisme persetujuan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara LKD menyampaikan rencana pemberian fasilitas lain paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum pelaksanaan pemberian fasilitas lain tersebut melalui surat kepada Bank Indonesia.

- b. Surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampiri dokumen yang terkait dengan aspek rencana bisnis kegiatan LKD, analisis dan kesiapan operasional atas fasilitas lain yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Bab II Lampiran.
- c. Bank Indonesia memberikan persetujuan atas rencana pemberian fasilitas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a setelah mempertimbangkan antara lain kelengkapan dokumen yang disampaikan, kesiapan implementasi, dan aspek lainnya.

C. Penunjukan Agen LKD

1. Penunjukan sebagai Agen LKD dilakukan oleh Penyelenggara LKD dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. uji tuntas (*due diligence*); dan
 - b. pelatihan dan edukasi.
2. Penyelenggara LKD harus mempunyai *standard operating procedure* (SOP) untuk pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*) sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
3. Pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*) sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mencakup aspek:
 - a. kemampuan dan kelayakan usaha;
 - b. integritas; dan
 - c. reputasi,
 dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Bab III Lampiran.
4. Penyelenggara LKD menetapkan calon Agen LKD yang lulus uji tuntas (*due diligence*) setelah mempertimbangkan pemenuhan aspek uji tuntas (*due diligence*) sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
5. Penyelenggara LKD harus memberikan pelatihan dan edukasi kepada calon Agen LKD yang telah lulus uji tuntas (*due diligence*), dengan materi pelatihan dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Bab III Lampiran.

6. Penyelenggara LKD menerbitkan sertifikat penunjukan sebagai Agen LKD kepada calon Agen LKD yang telah lulus uji tuntas (*due diligence*) dan telah mengikuti pelatihan dan edukasi.
 7. Sertifikat penunjukan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 mengacu pada format sebagaimana dimaksud dalam Bab III Lampiran.
 8. Penyelenggara LKD dan Agen LKD menandatangani perjanjian kerja sama dengan cakupan sebagaimana dimaksud dalam Bab III Lampiran, setelah penerbitan sertifikat penunjukan sebagaimana dimaksud dalam angka 6.
- D. Operasionalisasi Agen LKD
1. Penyelenggara LKD harus menyediakan petunjuk manual operasional yang diperlukan oleh Agen LKD guna menjamin kelancaran dan keamanan pelayanan kepada Pemegang.
 2. Penyelenggara LKD harus memastikan Agen LKD mematuhi petunjuk manual operasional sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
 3. Penyelenggara LKD harus menyediakan perlengkapan operasional untuk mendukung Agen LKD seperti tanda pengenal sebagai Agen LKD dan perangkat pencatatan transaksi oleh Agen LKD.
 4. Petunjuk manual operasional sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan perlengkapan operasional sebagaimana dimaksud dalam angka 3 mengacu pada Bab IV Lampiran.
 5. Penyelenggara LKD harus memastikan kesiapan layanan pendukung antara lain pengamanan fisik uang baik di lokasi Agen LKD maupun selama perjalanan antara lokasi Agen LKD dan kantor Penyelenggara LKD yang ditunjuk.
 6. Penyelenggara LKD dapat mengikutsertakan Agen LKD dalam program asuransi jiwa atas beban Penyelenggara LKD.
 7. Penyelenggara LKD melakukan kegiatan pemasaran atas layanan dan Agen LKD yang bekerja sama dengan

Penyelenggara LKD dalam rangka memperluas penggunaan LKD oleh masyarakat.

E. Penghentian Kerja Sama

1. Dalam hal kerja sama penyelenggaraan LKD dihentikan, Penyelenggara LKD menyampaikan informasi tersebut dalam laporan bulanan kepada Bank Indonesia.
2. Penghentian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat dilakukan atas permintaan Bank Indonesia.
3. Dalam hal dilakukan penghentian kerja sama, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara LKD harus mengumumkan penghentian kerja sama penyelenggaraan LKD kepada Pemegang dan masyarakat setempat.
 - b. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) paling kurang disampaikan secara tertulis melalui media yang sesuai;
 - 2) diumumkan di tempat usaha Agen LKD; dan
 - 3) dilakukan sebelum kerja sama dihentikan.
 - c. Penyelenggara LKD harus memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban semua pihak baik Penyelenggara LKD, Agen LKD dan Pemegang akibat penghentian kerja sama penyelenggaraan LKD, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak penghentian kerja sama tersebut.
 - d. Penyelenggara LKD harus segera menarik tanda pengenal Agen LKD setelah dilakukan penghentian kerja sama.

F. Pemindahan Lokasi

1. Pemindahan lokasi kegiatan usaha Agen LKD hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Penyelenggara LKD.

2. Pemindahan lokasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat dilakukan sepanjang lokasi yang baru masih berada dalam 1 (satu) Kelurahan atau Desa.
3. Agen LKD harus menginformasikan pemindahan lokasi kegiatan usaha kepada Pemegang melalui pengumuman di tempat usaha Agen LKD yang lama maupun lokasi yang baru paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pemindahan lokasi kegiatan usaha.

VII. PENGAWASAN OLEH PENYELENGGARA LKD TERHADAP AGEN LKD

- A. Penyelenggara LKD harus melakukan pengawasan terhadap kegiatan Agen LKD.
- B. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf A paling kurang mencakup aspek:
 1. kinerja Agen LKD, antara lain aktivitas transaksi dan pengelolaan likuiditas;
 2. pemenuhan ketentuan penyelenggaraan LKD, antara lain kecukupan likuiditas Agen LKD, penerusan pengaduan Pemegang, penempatan informasi dan tanda pengenal Agen LKD di lokasi operasional seperti sertifikat, informasi produk dan layanan keuangan beserta biaya layanan dan papan atau alat komunikasi lainnya;
 3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait lainnya antara lain Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) serta perlindungan konsumen;
 4. kepatuhan terhadap petunjuk manual operasional Agen LKD; dan
 5. pemenuhan perjanjian kerja sama.
- C. Penyelenggara LKD harus memastikan kelangsungan kegiatan LKD dalam hal terdapat keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan Agen LKD tidak dapat beroperasi.

VIII. PENGAWASAN OLEH BANK INDONESIA TERHADAP PENYELENGGARAAN LKD

- A. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara LKD melalui:
 1. penelitian, analisis, dan evaluasi yang didasarkan atas laporan kepada Bank Indonesia; dan/atau
 2. pemeriksaan langsung (*on site visit*).
- B. Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan kepada Agen LKD.
- C. Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf B, Agen LKD harus memberikan keterangan, data, dan/atau informasi yang diminta oleh Bank Indonesia.
- D. Berdasarkan hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan, Bank Indonesia dapat menetapkan tindak lanjut pengawasan berupa pembinaan dan/atau pengenaan sanksi kepada Penyelenggara LKD.

IX. LAPORAN PENYELENGGARAAN LKD

- A. Penyelenggara LKD wajib menyampaikan laporan berupa:
 1. laporan bulanan; dan
 2. laporan insidental,
secara lengkap, benar, akurat, dan tepat waktu.
- B. Laporan Bulanan
Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam butir A.1 adalah laporan penyelenggaraan kegiatan LKD sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan Bank dan Lembaga Selain Bank.
- C. Laporan Insidental
 1. Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam butir A.2 merupakan laporan tertulis yang disampaikan oleh Penyelenggara LKD kepada Bank Indonesia baik atas permintaan Bank Indonesia maupun atas inisiatif Penyelenggara LKD.

2. Laporan insidental yang disampaikan oleh Penyelenggara LKD adalah laporan insiden yang berdampak signifikan, antara lain dalam hal terdapat:
 - a. kegagalan jaringan (*network*) dalam memproses transaksi Uang Elektronik melalui Agen LKD;
 - b. *fraud* yang terjadi dalam kegiatan penyelenggaraan LKD, paling kurang meliputi informasi terkait:
 - 1) kronologis; dan
 - 2) dampak kerugian yang diakibatkan.

D. Penyampaian Laporan

1. Penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf B dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi Penyelenggara LKD berupa Bank, penyampaian laporan dilakukan secara *online* dengan format, tata cara penyampaian, dan tata cara pengenaan sanksi pelaporan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU).
 - b. Bagi Penyelenggara LKD berupa Lembaga Selain Bank, penyampaian laporan dilakukan secara *online* dengan format, tata cara penyampaian, dan tata cara pengenaan sanksi pelaporan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Laporan Selain Bank Umum (LSBU).
2. Penyampaian laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam huruf C dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Departemen Surveilans Sistem Keuangan; dan
 - b. penyampaian laporan dilakukan dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah kejadian.

X. TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

- A. Penyelenggara LKD yang melanggar ketentuan mengenai penyelenggaraan LKD sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).
- B. Dalam mengenakan dan/atau menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Bank Indonesia mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. tingkat kesalahan dan/atau pelanggaran; dan
 2. akibat yang ditimbulkan terhadap aspek kelancaran dan keamanan sistem pembayaran, khususnya terhadap kegiatan Uang Elektronik dan LKD, aspek perlindungan konsumen, aspek Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), serta aspek lainnya.
- C. Pengenaan sanksi denda atau kewajiban membayar, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Bagi Penyelenggara LKD berupa Bank, besarnya denda atau kewajiban membayar berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU).
 2. Bagi Penyelenggara LKD berupa Lembaga Selain Bank, besarnya denda atau kewajiban membayar berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Dan Uang Elektronik (*Electronic Money*) oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank (LSBU).
 3. Dalam hal Penyelenggara LKD berupa Bank maka pengenaan sanksi berupa denda atau kewajiban membayar dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mendebit rekening giro Penyelenggara LKD di Bank Indonesia.

4. Dalam hal Penyelenggara LKD berupa Lembaga Selain Bank maka pengenaan sanksi berupa denda atau kewajiban membayar dilakukan melalui transfer dana ke rekening Bank Indonesia. Besarnya denda atau kewajiban membayar dan nomor rekening ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam surat pengenaan sanksi.

XI. KORESPONDENSI

Penyampaian rencana penyelenggaraan kegiatan LKD, laporan, informasi lainnya, dan/atau surat menyurat, diatur sebagai berikut:

1. Permohonan sebagai Penyelenggara LKD bagi calon Penerbit yang belum memperoleh izin sebagai Penerbit Uang Elektronik dari Bank Indonesia dan laporan pelaksanaan uji coba dalam rangka penyelenggaraan LKD disampaikan kepada:
Bank Indonesia cq. Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran
Gedung D Lantai 5, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350.
2. Permohonan sebagai Penyelenggara LKD dan laporan penyelenggaraan LKD bagi Penerbit yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit Uang Elektronik dari Bank Indonesia disampaikan kepada:
Bank Indonesia cq. Departemen Surveilans Sistem Keuangan
Gedung D Lantai 8, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350

XII. PENUTUP

- A. Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/12/DPAU tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital Dalam Rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen Layanan Keuangan Digital Individu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- B. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ENI V. PANGGABEAN
KEPALA DEPARTEMEN KEBIJAKAN DAN
PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN